



PUTUSAN
NOMOR 46 / Pid.C / 2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IZYA ZYAKARIYA ;**
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 21 April 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa
Alamat tinggal : Jl Peta Utara RT 01 RW 06 Kalideres Jakarta Barat
Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat, PERDA YOGYAKARTA No. 26 Tahun 2002 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ISYA ZYAKARIYA telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Berjualan di daerah larangan berjualan kaki lima sebagai mana datur dalam perda kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) hari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **SENIN tanggal, 8 Juli 2024.** oleh kami **DJOKO WIRYONO BUDI SARWOKO, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **A. ANDI SUSANTO, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **A. ARWIYANTORO, SH** PPNS selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

A.ANDI SUSANTO, SH

Hakim

DJOKO WIRYONO BUDI SARWOKO, SH